



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 144 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirimkan delegasi R.I. guna menghadiri Sidang Commission ECAFE ke-24 yang akan diselenggarakan di Camberra (Australia), mulai tanggal 17 April sampai dengan tanggal 30 April 1968 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 29/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERINTAH :
Menugaskan kepada Sdr. Adam Malik, Menteri Luar Negeri, untuk memimpin delegasi R.I. guna menghadiri Sidang Commission ECAFE ke-24, yang akan diselenggarakan di Camberra (Australia) mulai 17 April sampai dengan tanggal 30 April 1968. Susunan Delegasi R.I. selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Ketua : Sdr. Adam Malik, Menteri Luar Negeri;
2. Wakil Ketua : Sdr. Ismail Thajeb SH, Dir.Djen.HILN, Departemen Luar Negeri;
3. Penasehat : Let.Djen.TNI. R.Hidayat, Duta Besar RI di Australia;
4. Anggota2 : - Sdr. S.H.Simatupang, Bc.AP, Sek.Djen. Departemen Perhubungan;
- Sdr. Brig.Djen. Barkah Tirtadidjaja, Inspektur Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;
- Sdr. Djoko Soeroso M.A., Kepala Biro Hubungan Luar Negeri BAPPENAS ;
- Sdr. H.H.Panggabean M.A., Wakil Tetap R.I. pada ECAFE di Bangkok;
5. Sekretaris : Sdr. Budi Hartantyo, Kepala Bagian Ekonomi, Kedutaan Besar RI di Australia

dengan tjabatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjiatatan bahwa :

1. a. Let.Djen.TNI. R.Hidajat, telah berada di Camberra (Australia);
b. Sdr. H.H.Pan McCabe L.A., telah berangkat dari Bangkok ke Camberra ;
c. Sdr. Budi Hartantyo, telah berada di Camberra (Australia).
2. Menteri Luar Negeri selama waktu Sidang tersebut, sekaligus melaksanakan kundjungan balasan kepada Pemerintah Australia dan New Zeland dengan disertai oleh :
a. Sdr. A.Lubis, Kaspri Menteri Luar Negeri ;
b. Sdr. Brig.Djen.TNI. Soepardjo, Kepala Direktorat Asia dan Pasifik.

KEDUA

- : Berangkat dari Djakarta pada pertengahan bulan April 1968 dan kembali setelah 2 (dua) minggu setempat, dengan ketentuan bahwa semua biaya jang berhubungan dengan tugasnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.

KETIGA

- : Setiba di negara jang dituju, diwadujibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya.

KEEMPAT

1. Selama bersda diluar negeri, akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku;
2. Kepada Delegasi disediakan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966;
3. Selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadjji dan pensiun.

KELIMA

- : Setelah selesai tugas mereka diluar negeri, harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan harus :

a. menjampaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dikeluarkan atas tanggungan negara;
b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka.
- KEPUTUSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALILAH Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Kabinet Ampera up. Bagian Perdjalan Luar Begeri;
2. Menteri Luar Begeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Gubernur BNI Unit I ;
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;
6. Sekretaris Menteri Negara Bidang EKKUIN ;
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
9. Kepala Direktorat Perdjalan ;
10. Kepala Kantor Pusat Dana Pensium ;
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
12. Kepala Perwakilan RI di Camberra (Australia).

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

L. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.